



P E N E T A P A N

Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

GERMANA M. DA CRUS, Tempat Tanggal Dili : Builecun, 30 Mei 1984, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Alamat : Asrama Kodim 1605, RT.011/RW.004, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Agama: Katolik, Pekerjaan: Swasta

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 29 September 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 29 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 29 September 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian untuk anak yang belum dewasa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak ke -3 dari pasangan suami istri Luis Amaral Lelo (Bapak) dan Luisa Dos Santos (Ibu)
- Bahwa Benilda Dos Santos Delfino adalah adik kandung pemohon yang merupakan anak ke-9 dari pasangan suami Istri Luis Amaral Lelo dan Luiza Dos Santos yang lahir pada tanggal 11 Februari 2008 bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Kodim 1605 RT/RW.11/04 Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ;

- Bahwa kedua orang tua kandung dari pemohon dan adik pemohon Benilda Dos Santos Delfino telah meninggal dunia yaitu Sdr. Luis Amaral Lelo Meninggal dunia di Asrama Kodim pada Tanggal 20 Oktober 2016 berdasarkan Akta Kematian No. 5304-KM-08112016-0001 dan Luiza Dos Santos Meninggal Dunia di Asrama Kodim pada Tanggal 12 April 2022 berdasarkan Akta Kematian No. 5304-KM-25052022-0015.
- Bahwa oleh karena Benilda Dos Santos Delfino belum cukup umur (belum dewasa) maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang Masih dibawah umur.
- Bahwa setelah kematian bapak dan ibu kandung pemohon tersebut maka adik pemohon menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuh pemohon sebagai kakak kandung ;
- Bahwa pemohon memerlukan Penetapan Wali atas adik pemohon yang masih dibawah umur guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus dan menerima gaji pensiun dan hak-hak pensiunan lainnya dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan deng hak-hak adik pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua kiranya berkenan memeriksa Permohonan dengan memanggil pemohon di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti pemohon yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penepatan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon Germana M. Da Cruz sebagai Wali dari anak yang belum dewasa bernama Benilda Dos Santod Delfino lahir pada tanggal 11 Februari 2008 bertempat tinggal di Asrama Kodim 1605 RT/RW.11/04 Kelurahan Tenukiik untuk mengurus dan menerima gaji pensiunan dan hak-hak lainnya dari Almrh. Luiza Dos Santos dan mengurus segala administrasi atas surat-surat berharga di Kantor Taspen Cabang Kupang yang berkaitan hak-hak adik Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 109 Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu NIK : 5304127105840001 atas nama Germana Moniz Da Crus, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5304122505220001 atas nama Kepala Keluarga : Alipio Aramal, tertanggal 26 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : AL8550156947 atas nama Benilda Dos Santos Delfino, tertanggal 27 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan, dari Dinas Sosial Kabupaten Belu Nomor : 460/SOS/258/VI/2022, tanggal 13 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa ahli Waris , tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian 5304120108570002 atas nama Luis Amaral Lelo, tanggal 08 November 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 530412590490001 atas nama Luiza Dos Santos, tanggal 26 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat keterangan dari lurah Tenuikiik Nomor: 590/584/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;

Bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Juleta Dosantos dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali untuk Benilda Dos Santos Delfino;
 - Bahwa Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan Kakak kandung dari Benilda Dos Santos Delfino;
 - Bahwa Benilda Dos Santos Delfino merupakan anak ke 9 dari Luis Amaral Lelo dengan Luiza Dos Santos.;
 - Bahwa Benilda Dos Santos Delfino lahir di Atambua pada tanggal 11 Februari 2008;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 109 Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu Benilda Dos Santos Delfino sudah meninggal dunia dan Benilda Dos Santos Delfino tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa Amaral Lelo dengan Luiza Dos Santos memiliki 9 (Sembilan) orang anak;
 - Bahwa Pemohon belum menikah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Wali atas Benilda Dos Santos Delfino karena Benilda Dos Santos Delfino merupakan anak yang belum dewasa (masih dibawah umur);
 - Bahwa Luis Amaral Lelo adalah Pensiunan TNI;
 - Bahwa ayah dan ibu Benilda Dos Santos Delfino Luis Maral Lelo meninggal pada tanggal 20 Oktober 2016 dan Luiza Dos Santos 12 April 2022;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin menjadi wali dari Benilda Dos Santos Delfino. karena Benilda Dos Santos Delfino untuk mengurus dan menerima gaji Pensiunan dan hak-hak pensiunan lainnya dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak Benilda Dos Santos Delfino tersebut;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan permohonan tersebut;
- Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;
2. Febiona Dos Santos dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali untuk Benilda Dos Santos Delfino;
 - Bahwa Saksi merupakan adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan Kakak kandung dari Benilda Dos Santos Delfino; Bahwa Benilda Dos Santos Delfino merupakan anak ke 9 dari Luis Amaral Lelo dengan Luiza Dos Santos.;
 - Bahwa Benilda Dos Santos Delfino lahir di Atambua pada tanggal 11 Februari 2008;
 - Bahwa ayah dan ibu Benilda Dos Santos Delfino sudah meninggal dunia dan Benilda Dos Santos Delfino tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa Amaral Lelo dengan Luiza Dos Santos memiliki 9 (Sembilan) orang anak;
 - Bahwa Pemohon belum menikah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Wali atas Benilda Dos Santos Delfino karena Benilda Dos Santos Delfino merupakan anak yang belum dewasa (masih dibawah umur);
 - Bahwa Luis Amaral Lelo adalah Pensiunan TNI;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 109 Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ayah dan ibu Benilda Dos Santos Delfino Luis Maral Lelo meninggal pada tanggal 20 Oktober 2016 dan Luiza Dos Santos 12 April 2022;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menjadi wali dari Benilda Dos Santos Delfino, karena Benilda Dos Santos Delfino untuk mengurus dan menerima gaji Pensiunan dan hak-hak pensiunan lainnya dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak Benilda Dos Santos Delfino tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan permohonan tersebut;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Atambua untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi Benilda Dos Santos Delfino khusus untuk mengurus dan menerima gaji Pensiunan dan hak-hak pensiunan lainnya dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak Benilda Dos Santos Delfino tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak Kandung Benilda Dos Santos Delfino;
- Bahwa Benilda Dos Santos Delfino Anak Kandung dari Luis Amaral Lelo dengan Luis Dos Santos, yang lahir di Atambua pada tanggal 11 Februari 2008;
- Bahwa Ayah dan ibu Benilda Dos Santos Delfino sudah meninggal dunia, dan Benilda Dos Santos Delfino sebagai Ahli waris untuk menerima Gaji Peniun adalah anak dibawah umur yang tinggal dengan Pemohon dan untuk mengurus administrasi pensiunan dari orang tua Benilda Dos Santos Delfino, sehingga Pemohon sebagai kakak kandung dari Benilda Dos Santos Delfino mengajukan permohonan sebagai wali khusus untuk mengurus dan menerima gaji Pensiunan dan hak-hak pensiunan lainnya dan untuk

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 109 Pdt.P/2022/PN Atb



mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak Benilda Dos Santos Delfino tersebut;

- Bahwa sejak ayah dan ibu Belinda Dos Santos Delfino meninggal, Pemohonlah yang merawat Belinda Dos Santos Delfino sampai sekarang;
- Bahwa penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon ini adalah merupakan salah satu syarat yang diminta untuk mengurus pensiunan dari orang tua Benilda Dos Santos Delfino;
- Bahwa Pemohon sebagai kakak kandung dari Benilda Dos Santos Delfino menyatakan bahwa ia mampu dan bersedia untuk menjadi wali dari Sahat Benilda Dos Santos Delfino khusus untuk mengurus dan menerima gaji Pensiunan dan hak-hak pensiunan lainnya dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak Benilda Dos Santos Delfino tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 dan P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Asrama Kodim, RT.011/RW.004, Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Pemohon apakah beralasan hukum atau tidak; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah diperoleh fakta bahwa adik kandung dari Pemohon yang bernama Benilda Dos Santos Delfino khusus untuk mengurus dan menerima gaji Pensiunan di Kantor Taspen Cabang Kupang dan hak-hak pensiunan lainnya dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak Benilda Dos Santos Delfino tersebut harus memiliki penetapan wali dari Pengadilan karena Benilda Dos Santos Delfino belum lebih dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan dari Pemohon, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Juleta Dos Santos dan Saksi Febiona Dos Santos di persidangan, Penetapan wali dari Pengadilan adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap penerima Pensiunan, Benilda Dos

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 109 Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santos Delfino yang merupakan Ahli Waris untuk menerima gaji Pensiun dari Luis Amaral Lelo dengan Luis Dos Santos dan merupakan anak yang usianya belum 18 (delapan belas) tahun, karena dalam proses administrasi pengajuan untuk menerima gaji pensiun tersebut ada surat-surat yang harus ditandatangani dan disetujui langsung oleh Ahli Waris, dan oleh karena Ahli Waris merupakan anak dibawah umur, maka Pemohon sebagai Kakak Kandung dari Benilda Dos Santos Delfino yang berdomisili di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah diberikan kuasa dan mandat oleh saudara-saudaranya yang lain yaitu Alipio Aramal, Leonardo Amaral, Apolinario Amaral, Juleta Dos Santos, Olga Dos Santos dan Febiona Dos Santos untuk mengurus segala surat-surat dan administrasi yang berhubungan dengan pengurusan dan penerimaan gaji pension tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama Benilda Dos Santos Delfino, lahir di Atambua tanggal 11 Februari 2008 untuk mengurus dan menerima gaji pensiunan, mengurus segala administrasi atas Surat-surat Berharga dan hak-hak lainnya dari almarhum Luiza Dos Santos di Kantor Taspen Cabang Kupang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 oleh Muhammad Jauhari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 29 September 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 109 Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hedwig Inggrid Wattimena, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hedwig Inggrid Wattimena, S.H.

Muhammad Jauhari, S.H.

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp 60.000,-
- Biaya PNBP panggilan	: Rp 10.000,-
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
- Biaya materai	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)